

The Process Of Investigating Criminal Offenses Committed By Children In The Women's And Children's Service Unit Of The Deli Serdang Police

Putra Hepianto Pinem¹⁾, Fitria Ramadhani Siregar²⁾, Mhd. Azhali Siregar³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ jarenpinem2803@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2025]

Revised [20 Juni 2025]

Accepted [12 Juli 2025]

KEYWORDS

Investigation, Child Offender
Restorative Justice, Diversion,
Child Protection.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan di Unit PPA Polresta Deli Serdang telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengedepankan upaya diversifikasi pada setiap tahapan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pelatihan khusus terkait anak, serta hambatan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, dan penguatan kerja sama antarinstitusi demi tercapainya penyidikan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

ABSTRACT

This study aims to find out the investigation process of criminal acts committed by children in the Women and Children Service Unit (PPA) of the Deli Serdang Police and analyze the obstacles faced in its implementation. Children as perpetrators of criminal acts are legal subjects that require special treatment in accordance with the principles of restorative justice and child protection. The method used in this study is an empirical juridical approach with data collection through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the investigation process at the PPA Unit of the Deli Serdang Police has referred to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, by prioritizing diversion efforts at each stage. However, in its implementation, there are still obstacles such as limited facilities, lack of human resources who have special training related to children, and obstacles to coordination with other related institutions. Therefore, there is a need to improve facilities and infrastructure, continuous training for investigators, and strengthen cooperation between agencies in order to achieve a humane investigation oriented towards the best interests of children.

PENDAHULUAN

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya. Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2019 sebanyak 4.369 kasus, tahun 2020 sebanyak 6.519 kasus, sedangkan 2021 sebanyak 6.953 kasus. Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu. Sebagaimana diberitakan di media cetak maupun elektronik. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak

Prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/penyidik pembantu Polri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hal-hal yang menjadi kekhususan bagi anak dan tidak bisa dipandang sama terhadap pemeriksaan bagi orang dewasa. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak guna mendapatkan kebenaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Persoalan tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan, oleh karena itu negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Penyidik/penyidik pembantu anak dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi PBB tentang Hak-hak anak, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mendukung adanya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terurai sebagai berikut:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik anak. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik yang memiliki syarat khusus sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Namun jika belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus difiksirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh penyidik wanita yang harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik (Sirait, 2017).

LANDASAN TEORI

Pengertian Anak

Definisi anak yang berangkat dari konsep hukum perdata diawali dari konsep aspek keperdataan yang melekat anak sebagai subjek hukum yang belum seutuhnya terbentuk sempurna. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah: "orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin." Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 45 KUHP, seorang dapat dikatakan untuk boleh dituntut secara pidana yaitu khusus bagi seseorang yang belum berumur 16 tahun. Oleh karenanya dari dasar Pasal 45 KUHPidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 16 tahun. Jika dilihat definisi mengenai anak dari sudut pandang hukum pidana yaitu, apabila seorang anak terjerat dalam perkara pidana hakim boleh mengeluarkan perintah agar anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya, atau walinya atau Negara dengan tidak menyatakan atau menjatuhkan hukuman.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak:

- Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak usia antara 5-11 tahun disebut sebagai masa latensi atau masa terikat pada periode ini macam-macam potensi dan kemampuan anak masih bersifat "tersimpan" atau belum berkembang maka akhir masa latensi itu disebut sebagai masa pueral atau pra-pubertas. Beberapa ahli mengemukakan bahwa usia 12-15 tahun merupakan masa pueral. Masa pueral atau masa pra-pubertas ini ditandai oleh berkembangnya tenaga pada fisik yang melimpah. Keadaan tersebut menyebabkan tingkah laku anak terlihat kasar, canggung, kurang sopan, liar dan lain-lain. Pada saat ini pertumbuhan jasmani sangat pesat bersamaan dengan pertumbuhan yang sangat cepat, berlangsung juga perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar, perkembangan intelektual ini membangunkan macam-macam fungsi psikis dan rasa ingin tahu sehingga tumbuh dorongan yang kuat untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman baru.

Kenakalan Anak

Juvenile berasal dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak- anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Dan *deliquent* berasal dari kata latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Sehingga perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan criminal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengkualifikasikan kenakalan anak (anak nakal) sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat.

Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan. Perilaku antisosial merupakan kebanyakan anak yang pernah melakukan perbuatan merusak atau merugikan bagi dirinya dan orang lain. Jika perilaku ini terjadi cukup sering psikiater mendiagnosis mereka dengan conduct disorder. Dan jika perilaku ini menyebabkan perilaku melanggar hukum oleh remaja, masyarakat memberikan label kenakalan remaja. Sunarwiyati membagi kenakalan anak dan remaja ke dalam tiga Tingkatan, yaitu :

- kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit,
- kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin,
- kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain- lain

Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak di usia muda, memang tidak dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak, karena

penyebutan kejahatan anak akan terlalu ekstrim bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia pernah mengalami fase kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Saat ini kenakalan anak telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat.

Pengertian penyidik Anak

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

UPPA sebagai Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. UPPA yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga memiliki peran melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun individu dan masyarakat dengan negara. Penggunaan instrumen hukum hanyalah sebuah cara penyelesaian dengan tujuan menghukum seseorang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum menggunakan instrumen norma aturan hukum yang berlaku untuk menentukan hukuman siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang diutamakan. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami *secondary victimization*. Penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan selaku petugas permasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan memiliki tugas membantu dan memperlancar tugas Penyidik dalam perkara pidana anak dengan memberikan laporan hasil penelitian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulisan memakai metode jenis penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang terdiri dari undang-Undang dan peraturan pemerintah, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap peraturan terkait lainnya seperti KUHP, KUHPA,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti penelitian, prosiding yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus, ensiklopedia (wikipedia) dan tabel-tabel yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Deli Serdang

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang menjalankan tugas ini dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan aspek pembinaan dan perlindungan, mengingat anak masih memiliki masa depan yang panjang dan kondisi psikologis yang masih berkembang. Tahap awal penyidikan dimulai ketika Unit PPA Polresta Deli Serdang menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penyidik yang ditugaskan harus merupakan penyidik khusus anak yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak dan memahami masalah anak. Mereka wajib mengenakan pakaian dinas yang tidak menakutkan dan menciptakan suasana yang ramah anak selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini penting untuk menghindari trauma dan tekanan psikologis pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik wajib meminta pendampingan dari orang tua atau wali, petugas dari Balai Pemasarakatan (Bapas), dan pendamping dari psikolog anak. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Penyidik tidak diperkenankan menggunakan atribut kedinasan yang dapat membuat anak merasa tertekan atau takut. Proses pemeriksaan juga dilakukan di ruang khusus yang nyaman dan ramah anak. Selama proses penyidikan, Unit PPA Polresta Deli Serdang mengutamakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi, terutama untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses rehabilitasi anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi, penyidik Unit PPA mempertemukan pihak pelaku dan korban beserta keluarga masing-masing, perwakilan dari Bapas, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat dalam sebuah musyawarah. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, terutama memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kesepakatan diversifikasi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau pelayanan masyarakat.

Jika proses diversifikasi tidak berhasil atau tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori yang tidak dapat diupayakan diversifikasi, maka penyidikan akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur formal. Namun demikian, penyidik tetap wajib memperhatikan hak-hak anak selama proses penyidikan, seperti hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua, dan hak untuk mendapatkan pendidikan selama dalam tahanan. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penyidik Unit PPA juga berkoordinasi dengan Bapas untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang akan menjadi pertimbangan dalam penanganan perkara anak tersebut. Litmas ini memuat informasi tentang latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan rekomendasi tindakan yang sebaiknya diambil demi kepentingan terbaik anak. Dalam hal penahanan, Unit PPA Polresta Deli Serdang sangat selektif dan hati-hati dalam menetapkan penahanan terhadap anak. Penahanan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang singkat. Anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS di wilayah yang bersangkutan. Selama proses penyidikan berlangsung, Unit PPA juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), dan lembaga pendampingan anak lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan anak mendapatkan pendampingan yang komprehensif, baik dari segi hukum, psikologis, maupun sosial. Keseluruhan proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Deli Serdang senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan yang humanis dan ramah anak menjadi prioritas

utama, dengan harapan anak yang berkonflik dengan hukum dapat direhabilitasi dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik tanpa harus menanggung stigma negatif di masa depannya.

Berdasarkan data dari Polresta Deli Serdang jumlah tidak Pidana Anak di Wilayah Polres Deli Serdang, yaitu di Tahun 2023 jumlah tindak pidana ada 134 kasus, yang menjalani *Restoratif Justice* ada 81 kasus, sedangkan di tahun 2024 terdapat jumlah tindak pidana 140 kasus dan yg menjalani *Restoratif Justice* ada 59 kasus. Keberhasilan *Restorative Justice* (RJ) dan kasus yang berlanjut ke pengadilan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki hubungan erat dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). *Restorative Justice* menitikberatkan pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat dengan menghindari proses peradilan formal (diversi). Dalam konteks anak di bawah umur, RJ sangat ditekankan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Indikator Keberhasilan RJ dalam Tindak Pidana Anak:

1. Diversi Berhasil Penyelesaian di luar pengadilan dengan mediasi antara korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait.
2. Kesepakatan Damai Tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, misalnya ganti rugi atau permintaan maaf.
3. Menghindari Stigma Anak terhindar dari proses peradilan yang berpotensi memberi dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya.
4. Pemulihan Korban Korban merasa keadilan tercapai melalui ganti rugi atau perdamaian.
5. Pengawasan Sosial Anak tetap dalam pengawasan masyarakat atau lembaga sosial tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Faktor Pendukung Keberhasilan RJ:

1. Peran aktif keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
2. Pemahaman yang baik dari penyidik, jaksa, dan hakim terkait prinsip RJ.
3. Dukungan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan lembaga sosial lainnya.

Tidak semua kasus tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui RJ. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan untuk kasus yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, perkara dilanjutkan ke pengadilan.

Penyebab Kasus Lanjut ke Pengadilan:

1. Tindak Pidana Berat, Seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dalam jumlah besar, atau penganiayaan berat.
2. Ancaman Hukuman >7 Tahun, Diversi tidak dapat dilakukan jika ancaman pidana di atas 7 tahun.
3. Gagal Diversi, Tidak tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban.
4. Pengulangan Tindak Pidana, Jika anak melakukan tindak pidana berulang kali.

Dampak Lanjutan ke Pengadilan:

1. Anak tetap mendapatkan perlakuan khusus sesuai UU SPPA (sistem peradilan anak).
2. Hak-hak anak dijamin, seperti pendampingan, pengurangan masa hukuman, serta upaya pembinaan selama masa pidana.
3. Potensi trauma psikologis lebih besar akibat proses hukum formal.

Keberhasilan *Restorative Justice* lebih efektif untuk kasus ringan dan pertama kali dilakukan oleh anak karena mencegah anak masuk ke sistem peradilan formal. Perkara yang lanjut ke pengadilan umumnya melibatkan tindak pidana berat atau karena gagal mencapai kesepakatan diversi. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menitikberatkan pada RJ sebagai langkah pertama, untuk menjaga masa depan anak dan mengedepankan keadilan yang lebih humanis. Di Kabupaten Deli Serdang jumlah anak yang berkonflik dengan hukum menurut jenis kelamin terdapat 70 kasus diantaranya 21 laki-laki dan 49 perempuan, sementara jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menurut jenis kelamin dan kecamatan berjumlah 16 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Adanya perbedaan data yang sangat signifikan antara UPTD PPA dan Polresta mengenai anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan perbedaan pendataan yang dilakukan oleh UPTD PPA dan Polresta. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang bersumber dari UPTD PPA adalah kasus anak dari yang memerlukan mediasi dan butuh pendampingan secara hukum untuk penyelesaian masalahnya sampai dengan tindak lanjut (Polresta, Kejaksaan dan Pengadilan). Sementara dari jenis kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2023, jenis kekerasan terbesar adalah kekerasan seksual sejumlah 46 kasus dan diikuti kekerasan

fisik sejumlah 27 kasus. Korban kekerasan di Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2023 adalah 132 korban terdiri dari 114 perempuan dan 18 laki-laki. Anak-anak yang menjadi korban dan pelaku (berkonflik dengan hukum) sangat penting mendapatkan penanganan yang berbasis pada hak-hak anak.

Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Deli Serdang

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Unit PPA Polresta Deli Serdang menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek teknis, administratif, maupun substansial. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses penyidikan yang dilakukan. Dalam proses pengungkapan tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, penyidik sering menghadapi berbagai kesulitan. Berikut beberapa kesulitan yang umum dialami penyidik dalam mengungkap tindak pidana anak:

1. Hambatan Psikologis Anak, pelaku dan korban anak cenderung merasa takut, cemas, dan tertekan saat menghadapi proses penyidikan. Anak sering kali sulit diajak berkomunikasi secara terbuka karena rasa malu atau trauma. Korban anak sering menutup diri karena takut akan ancaman dari pelaku atau malu terhadap lingkungan sosial.
2. Keterbatasan Pemahaman Hukum oleh Anak, anak sebagai pelaku atau korban sering kali tidak memahami hak-hak hukumnya. Anak tidak mampu menjelaskan peristiwa secara kronologis dengan jelas sehingga menyulitkan pengumpulan alat bukti.
3. Minimnya Saksi dan Barang Bukti, tindak pidana anak sering terjadi di tempat yang sepi atau dilakukan oleh orang yang dikenal, sehingga minim saksi. Barang bukti kadang sulit diperoleh karena sering kali segera dihilangkan oleh pelaku atau rusak seiring waktu.
4. Keterbatasan Fasilitas Ramah Anak, tidak semua kantor polisi memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan anak yang ramah dan nyaman. Kurangnya tenaga penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak, baik dari segi komunikasi maupun pendekatan psikologis.
5. Pengaruh Orang Tua dan Lingkungan, orang tua pelaku atau korban sering kali enggan bekerja sama karena alasan menjaga nama baik keluarga. Tekanan dari keluarga atau masyarakat dapat menghambat proses penyidikan.
6. Ketakutan Anak terhadap Ancaman Pelaku, anak korban sering mendapat ancaman dari pelaku agar tidak melaporkan kejadian. Ketakutan ini menyebabkan anak bungkam dan sulit memberikan keterangan yang jujur.
7. Penerapan Diversi (*Restorative Justice*), proses diversi yang menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara anak kadang membuat penyidik berada di posisi dilematis. Korban atau keluarga korban kadang menolak diversi, menginginkan proses pidana formal, sehingga menambah kerumitan penyidik dalam menentukan langkah terbaik.
8. Koordinasi Antar-Lembaga, proses koordinasi dengan Bapas (Balai Pemasyarakatan), KPAI, Pekerja Sosial, dan pihak terkait lainnya sering kali memakan waktu dan memperlambat proses penyidikan. Kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak dapat memperumit penyelesaian kasus.
9. Pendampingan Hukum yang Terbatas, tidak semua anak didampingi oleh penasihat hukum sejak awal pemeriksaan. Pendampingan yang kurang optimal dapat menghambat proses penyidikan karena anak merasa tidak percaya diri atau bingung selama pemeriksaan.

Kesulitan-kesulitan ini menuntut penyidik untuk memiliki kesabaran lebih, keahlian komunikasi khusus dengan anak, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak agar proses penyidikan tetap berjalan sesuai aturan yang melindungi hak-hak anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Unit PPA Polresta Deli Serdang dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan khusus yang berbeda dari penyidikan terhadap orang dewasa, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan yang wajib didampingi orang tua/wali, Bapas, dan psikolog anak, hingga upaya diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Namun, dalam pelaksanaannya, Unit PPA menghadapi berbagai hambatan signifikan seperti keterbatasan sumber daya manusia khususnya penyidik bersertifikasi khusus anak, sarana prasarana yang belum memadai, kesulitan koordinasi antar lembaga, tantangan dalam mengumpulkan keterangan dari anak, resistensi dari pihak keluarga, kendala dalam pelaksanaan diversi, masalah penentuan usia pasti pelaku, keterbatasan anggaran operasional, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan

pidana anak. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Unit PPA tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kepentingan anak. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap Unit PPA melalui penambahan anggaran operasional, peningkatan sarana prasarana, serta program pelatihan berkelanjutan bagi penyidik khusus anak, diimbangi dengan sosialisasi aktif kepada masyarakat tentang sistem peradilan pidana anak untuk membangun pemahaman dan dukungan publik yang lebih baik.

Saran

Demi meningkatkan efektivitas proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Unit PPA Polresta Deli Serdang, disarankan agar kepolisian menyediakan pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi penyidik mengenai pendekatan psikologis dan hukum terhadap anak. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas yang ramah anak guna menciptakan suasana penyidikan yang tidak menimbulkan trauma. Koordinasi antara kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak juga perlu diperkuat agar proses diversi dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran. Pengawasan terhadap implementasi prinsip keadilan restoratif harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- John W. Santrock, 2007. *Perkembangan Anak Edisi Ketujuh Jilid Dua*. Erlangga. Jakarta.
- Kartini Kartono, 2019, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- M. Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. "Metode Penelitian Hukum". Makassar: Social Politic Genius
- Prinst, D., 2007. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman Amin, 2021. "Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia". Yogyakarta: Deepublish
- Teguh Prasetya, 2017. "Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi". Yogyakarta: Nusa Media
- Wadong, Maulana Hasan, 2010, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak, Cetakan Kedua*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Aditya Nugroho. "Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Semarang)". Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2022, hal 2
- Fikri, Rahul Ardian. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Abdi Ilmu* 13.2 (2020): 72-81.
- Hutagalung, Mangara, and T. Riza Zarzani. "An Implementation of Restorative Justice in Settlement Framework Criminal Acts Fraud and Employment to Provide Useful And Fair Legal Guarantee (Study In Police Regional North Sumatra)." *Legal Brief* 11.4 (2022): 2148-2154.
- Lucky Elza Aditya.. "Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polresta Surabaya)". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. Tahun 2014, hal 10
- Maemunah, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)", Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Tahun 2020, hal.80
- Meliala, Nugraha Manuella, and Muhammad Arif Sahlepi. "Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.3 (2024).
- Pasaribu, Andreas Okta, and Mhd Azhali Siregar. "Legal Analysis Of Human Trafficking Through Platforms Based On Indonesian Laws And Regulations." *Jurnal Hukum Sehasen* 11.1 (2025)
- Reza, Ahmad, and Fitria Ramadhani Siregar. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 7718-7730.
- Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Perspektif* Volume Xvi No. 4 Edisi September Tahun 2011, Hal. 244
- Siregar, Fitria Ramadhani, Muhammad Juang Rambe, and Vicky Ardiansyah. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.2 (2023): 22-31.